

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Walikota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
- b. bahwa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto selama satu Tahun Anggaran 2001 yang merupakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001, Walikota harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor nasiBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, penyerahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Aderah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Keputusan DPRD Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Persetujuan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2001;
 3. Risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2001.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah Kota Sawahlunto;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- e. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan/Kantor Daerah, UPTD/UPT, Kecamatan dan Kelurahan Kota Sawahlunto
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2001 yang selanjutnya disingkat APBD Tahun 2001 adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Laporan Pertanggungjawaban adalah Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Sawahlunto kepada DPRD Kota Sawahlunto atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2001 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2001;

BAB II

BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 2

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2001 terdiri atas dokumen :
 - a. Pidato pengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk Tahunan Anggaran 2001
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Walikota Sawahlunto Tahun Anggaran 2001
 - c. Rincian Anggaran dan Perhitungan APBD 2001
- (2) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2001 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Bagian 1 Pendahuluan;
- b. Bagian 2 Pemerintahan Daerah;
- c. Bagian 3 Program dan Realisasi yang terdiri dari Bidang-bidang:
 - 1) Bidang Hukum;
 - 2) Bidang Ekonomi, yang dibagi atas:
 - a) Pertanian terdiri dari :
 1. Tanaman Pangan;
 2. Peternakan;
 3. Perikanan;
 4. Perkebunan.
 - b) Industri dan Perdagangan terdiri dari :
 1. Industri;
 2. Perdagangan;
 - c) Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari :
 1. Koperasi;
 2. Usaha Kecil
 - d) Pertambangan
 - 3) Bidang Keuangan Daerah yang dibagi atas:
 - a. Penerimaan;
 - b. Pengeluaran
 - 4) Bidang Politik dan Keamanan;
 - 5) Bidang Agama;
 - 6) Bidang Pendidikan;
 - 7) Bidang Sosial Budaya yang dibagi atas:
 - a) Ketanaga Kerjaan;
 - b) Pariwisata, Kebudayaan dan Kesenian terdiri atas :
 1. Pariwisata;

2. Kebudayaan Kesenian.
- c) Kesejahteraan Sosial;
- d) Kesehatan;
- e) Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 2. Keluarga Berencana;
 3. Pemberdayaan Perempuan
- f) Pembinaan Anak-anak Remaja, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 1. Pembinaan Anak-anak, Remaja dan Pemuda;
 2. Pembinaan Olah Raga
- 8) Bidang Pembangunan Wilayah yang dibagi atas:
 - a) Prasarana Jalan;
 - b) Prasarana Irigasi;
 - c) Prasarana Bidang ekonomi;
 - d) Prasarana Bidang Pendidikan;
 - e) Prasarana Bidang Pelayanan Masyarakat.
- 9) Bidang Lingkungan Hidup;
- 10) Bidang Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2001 berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2001 belum berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis Walikota

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 14 Maret 2002

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 29 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D1